



## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH (Study Evaluatif Di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan)

<sup>1</sup>Meli Haryati Rekasari ( SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan )

<sup>1</sup>e-mail : [meliharyatirekasari@gmail.com](mailto:meliharyatirekasari@gmail.com)

**Abstrak** - Tujuan penelitian secara umum untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bengkulu Selatan, sedangkan tujuan khusus untuk mengevaluasi: perencanaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Metode penelitiannya yaitu diskriptif evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan cukup efektif. Adapun kesimpulan khusus yaitu: Perencanaan keuangan sekolah sudah cukup efektif, pembelanjaan keuangan sekolah belum sesuai dengan target yang diharapkan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah kurang efektif.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Pengelolaan, Keuangan Sekolah

### PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya saja kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah, serta daya dukung masyarakat sekitar terhadap sekolah itu sendiri. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen keuangan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen keuangannya cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya. Dana yang dimiliki sekolah harus dikelola dengan baik sehingga dalam kegiatan pengelolaan tersebut dibutuhkan adanya manajemen yang baik yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Masalah yang sering ditemui terkait manajemen pembiayaan pendidikan yaitu kurangnya tanggung jawab keuangan atau akuntabilitas

keuangan serta transparansi dana. Hasil riset yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sekolah tidak pernah mengumumkan jumlah subsidi yang diterima dari pemerintah dan sekolah tidak pernah memberikan laporan pengelolaan dana kepada masyarakat secara transparan. Berdasarkan data yang dimiliki *Indonesia Corruption Watch* (ICW), setidaknya ada 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan periode 2005-2016 dengan kerugian negara Rp. 1,3 triliun dan nilai suap sebesar Rp. 55 miliar ([www.DetikNews.com](http://www.DetikNews.com)).

Pada umumnya modus korupsi para pelaku dalam kasus tersebut adalah dengan melakukan penggelapan terhadap dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Selain itu juga menurut ICW, korupsi di daerah terjadi pada dana buku, sarana prasarana, Perguruan Tinggi, dana pendidikan gratis, infrastruktur sekolah, gaji guru, dana operasional, sarana dan prasarana sekolah, infrastruktur Disdik, dan APBD. ICW menemukan pola korupsi yang dilakukan kepala sekolah yang dibantu oleh komite sekolah dan Dinas Pendidikan. Ada tiga cara yang digunakan yaitu dengan cara membuat anggaran



ganda pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), penggelapan dana APBS, dan pungutan liar kepada murid ([www.DetikNews.com](http://www.DetikNews.com)).

Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendidikan menjadi lahan empuk oleh oknum-oknum tertentu, seperti guru, kepala sekolah, komite sekolah, pejabat dinas pendidikan, bahkan pejabat departemen pendidikan nasional untuk melakukan penyalahgunaan. Selain itu, anggaran pendidikan yang dialokasikan ke seluruh sekolah seharusnya perlu diawasi, dengan melakukan pemeriksaan pada penyusunan/ perencanaan keuangan sekolah, pembukuan, dan penggunaan anggarannya di tiap-tiap sekolah. Agar input yang diberikan sesuai dengan output yang dikeluarkan.

Manajemen keuangan sekolah yang tidak transparan menyebabkan kecurigaan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berakibat pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah, kurangnya partisipasi pihak-pihak yang memberikan dana, seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam mengawasi manajemen keuangan sekolah sehingga menimbulkan tindakan penyelewengan anggaran dan manipulasi laporan.

Selain itu, masih banyak sekolah yang membelanjakan keuangan yang tidak tepat guna, artinya rencana anggaran belanja setiap tahun tidak diaplikasikan sesuai dengan perencanaannya. Masih banyak anggaran-anggaran yang jumlahnya tidak terduga, padahal semestinya pengeluaran anggaran belanja berpegang teguh pada rencana yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan merupakan satu-satunya sekolah SMA yang berada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebagai lembaga pendidikan negeri yang berada di pedesaan, SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan tidak kalah saing dengan lembaga pendidikan negeri lainnya yang berada di daerah perkotaan. SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan ini letaknya sangat strategis dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan sekolah yang berasal dari Dana Komite dan Dana BOS, yang kemudian dikelola secara efektif dan efisien untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi.

Berdasarkan pengambilan data awal yang telah dilakukan di SMAN 7 Bengkulu Selatan, masalah utama dalam pengelolaan keuangan sekolah jika dilihat dari segi perencanaan yaitu sekolah belum sepenuhnya menggali sumber pendapatan potensial sekolah. Padahal sekolah ini memiliki kolam air deras yang cukup besar yang dapat menampung  $\pm 6.000$  kg ikan dalam satu masa panen. Pada dasarnya kolam tersebut masih produktif untuk digunakan karena memiliki pengairan yang bagus, akan tetapi yang menjadi kendalanya yaitu tidak adanya orang yang dapat dipercaya untuk mengelola kolam tersebut. Selain itu, koperasi sekolah juga belum dikelola dengan baik oleh pihak sekolah karena koperasi sekolah dikelola oleh pihak luar yang hanya sekedar menyewa tempat disekolah ini. Padahal jika koperasi tersebut dikelola dengan baik oleh pihak sekolah, bisa menambah pemasukan keuangan sekolah.

Dalam hal pembelanjaan keuangan sekolah antara pendapatan dan realisasi belanja sekolah sering tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini dikarenakan banyak siswa yang melakukan penunggakan bayaran iuran komite, sehingga antara pendapatan dan belanja sekolah tidak sesuai. Selain itu, ada beberapa pengeluaran tidak terduga atau bersifat insidental dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Jadi Pihak sekolah perlu berpikir ulang jika terjadi penurunan pendapatan, karena dapat menyebabkan biaya operasional semakin membengkak sehingga kebutuhan sekolah tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Dalam hal pertanggungjawaban, penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa berupa Dana Komite dilakukan secara berkala. Akan tetapi pada pelaksanaannya, pihak sekolah hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada komite sekolah atau orangtua siswa sebanyak 1 kali dalam setahun. Idealnya penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Komite 1 kali dalam 1 semester atau 2 kali dalam 1 tahun pelajaran.



Beda halnya dengan laporan pertanggungjawaban Dana BOS, pertanggungjawabannya harus dilakukan setiap triwulan atau setiap dana disalurkan ke rekening sekolah, baik secara online maupun offline. Walaupun laporan pertanggungjawaban Dana BOS dilakukan tepat waktu, akan tetapi laporan pertanggungjawaban dana BOS tersebut tidak pernah disampaikan dan dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka. Seharusnya publikasi laporan tersebut dilakukan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pihak sekolah juga belum memiliki fasilitas pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari pemerintah (BOS) dan orang tua siswa (Komite sekolah). Adapun rumusan masalah secara umum yaitu bagaimanakah efektivitas pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan?, sedangkan rumusan masalah secara khusus yaitu bagaimanakah perencanaan, pembelanjaan, dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan?.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. Menurut Suharsimi dan Cepi (2014:18) penelitian evaluatif dirancang untuk menjawab pertanyaan, menguji atau membuktikan hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan dengan beberapa teori dan indikator yang relevan. Penelitian ini dilakukan secara natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, bendahara sekolah, dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan analisis data melalui teknik deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Keuangan Sekolah**

Perencanaan pada intinya merupakan upaya penentuan kemana sebuah organisasi akan menuju di masa depan dan bagaimana sampai pada tujuan itu. Perencanaan dapat dikatakan sebagai fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan keuangan sekolah yang baik menjadi faktor utama dalam mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama komponen-komponen lainnya. Adapun dalam perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan yaitu penyusunan anggaran keuangan sekolah dan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS).

Dalam prosedur penyusunan RAPBS, SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan mengawali dengan merencanakan sumber dana yaitu melakukan identifikasi sumber dana dan inventarisasi rencana kegiatan atau program. Pada tahap identifikasi dan inventarisasi ini, kebutuhan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan rutin dan insidental. Apa yang dilakukan SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan sesuai dengan pendapat Anwar (2013:215) yang menyatakan bahwa mengidentifikasi kegiatan merupakan tahap awal dalam proses penyusunan anggaran. Pendapat Anwar juga diperkuat oleh Suharsaputra (2010) yang menyebutkan tahap awal dalam proses penyusunan anggaran adalah menginventarisasi program/kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang.

Penentuan sumber dana untuk rencana kegiatan atau program merupakan proses berikutnya. Dalam penyusunan RAPBS, sumber dana harus diperhitungkan karena berpengaruh pada kemampuan sekolah untuk membiayai program atau kegiatan. Sumber pendanaan yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan yaitu Dana BOS dan Dana Komite, namun selama sekolah ini belum melakukan penggalan sumber dana potensial yang dimiliki sekolah.



Padahal sumber pendapatan potensial sekolah ini meliputi kolam air deras dan koperasi sekolah yang dapat menambah sumber pemasukan keuangan sekolah.

Dalam pengelolaan Dana Komite sering terjadi kendala dalam pelaksanaannya karena tunggakan orang tua siswa dalam satu tahun pembelajaran yang sangat besar. Akan tetapi pihak sekolah merasa sangat terbantu dengan adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang persentase penerimaannya lebih besar dibandingkan iuran komite siswa. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah merasa sangat terbantu ketika target penerimaan dari iuran bulanan siswa tidak sesuai dengan ekspektasi.

Menurut Fatah (2012:43) sumber dana sekolah dapat diperoleh melalui orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah swasta, dunia usaha dan alumni. Demikian juga menurut Anwar (2013:215) mengidentifikasi sumber-sumber keuangan sekolah merupakan bagian dari tahapan-tahapan dalam proses penyusunan anggaran. RAPBS adalah sebuah dokumen yang menjadi pedoman bagi kepala sekolah dan guru maupun pegawai dalam melaksanakan program atau kegiatan. Sebelum disahkan, dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) disusun dalam format kertas kerja yang disesuaikan dan disetujui oleh kepala sekolah. Di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan, format kertas kerja yang digunakan masih sangat sederhana, yang mana rincian pendapatan dan belanja yang perlu dituangkan ke dalam kertas kerja kurang lengkap, yaitu hanya melampirkan rencana kegiatan dan anggaran tanpa menyebutkan kapan dan siapa penanggungjawab kegiatan secara rinci.

Bagi SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan, revisi RAPBS dapat dilakukan sepanjang diperlukan dan dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengesahan. Dalam mekanismenya, kepala sekolah dapat mengusulkan untuk menggelar rapat bersama komite sekolah dan dewan guru, serta mengundang orang tua siswa untuk membahas perubahan RAPBS, terutama jika menyangkut kekurangan dana. Terkait perlunya revisi terhadap rencana yang disusun,

dibenarkan oleh Anwar (2013) yang menyatakan bahwa revisi anggaran dilakukan hanya pada keadaan khusus, persetujuan untuk memodifikasi anggaran agak sulit dilaksanakan walaupun sebenarnya hal itu dapat terjadi, sebab tidak semua peristiwa dapat diperkirakan ke dalam anggaran.

Dalam Penyusunan RAPBS yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip umum yang berlaku. Terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, ada tiga hal yang tercakup didalamnya, yaitu: (1) prinsip pembagian wewenang dan tanggungjawab, (2) prinsip pelibatan stakeholder, dan (3) prinsip penentuan program berdasarkan skala prioritas.

Dilihat dari perspektif yang pertama yaitu, prinsip pembagian wewenang dan tanggungjawab, SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan dalam menyusun RAPBS mengimplementasikan prinsip tersebut yang mana terjadi pembagian wewenang dan tanggungjawab dari kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana dan bidang humas. Wewenang yang diberikan adalah melakukan tugas koordinasi, yaitu meminta kepada dewan guru untuk membuat usulan kebutuhan atau program/kegiatan dalam satu tahun anggaran. Namun pembagian wewenang dan tanggungjawab tersebut dalam penyusunan RAPBS masih sebatas verbal dan belum terlembaga dalam bentuk dokumen tertulis yang dituangkan ke dalam kebijakan atau peraturan sekolah.

Dari apa yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan sudah menerapkan prinsip pertama ini dalam menyusun RAPBS. Pernyataan Fatah, (2012:50) memperkuat dan membenarkan langkah tersebut dengan berpendapat bahwa salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam menyusun RAPBS adalah adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi termasuk dalam menyusun RAPBS.

Prinsip yang kedua adalah pelibatan stakeholder. SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan dalam menyusun RAPBS melibatkan Komite Sekolah, orang tua siswa, dan guru, serta staf



tata usaha. Langkah ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan sebagai sebuah lembaga pendidikan menyadari pentingnya peran dan kontribusi pihak lain dalam mencapai kemajuan, baik sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran maupun sebagai pengawas operasional sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Tampubolon (2015:234), yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, penyusunan RAPBS harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf tata usaha, dan komunitas sekolah.

Hal senada juga disampaikan oleh Erviana Yulianti (2017) dalam jurnal yang berjudul "*Manajemen pembiayaan pendidikan di SMP*" menjelaskan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan SMP Negeri 2 Lubuklinggau disusun oleh kepala sekolah dengan melibatkan bendahara, dewan guru, pengurus dan ketua komite serta wali murid. Pernyataan serupa disampaikan oleh Amri (2015) dalam jurnal yang berjudul "*Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah terpencil*" menjelaskan bahwa RAKS yang disusun dan dibuat oleh sekolah melibatkan guru, staf tata usaha dan komite sekolah.

Terakhir yaitu prinsip penentuan program berdasarkan skala prioritas. Prinsip penentuan program yang akan dimasukkan ke dalam draf usulan RAPBS dilakukan berdasarkan tingkat urgensinya. SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan dalam penyusunan RAPBS memprioritaskan program yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan, Guru-guru bidang studi diminta untuk menyusun daftar usulan kebutuhan atau program/kegiatan yang dikoordinir oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk ditentukan mana kebutuhan atau program/kegiatan yang harus diutamakan dan didahulukan.

Adapun usulan kebutuhan atau program/kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas, tidak dihilangkan, akan tetapi dialokasikan di urutan yang terakhir. Penentuan program/kegiatan prioritas dengan meminta usulan dari bawahan atau bottomup merupakan cara yang tepat, karena kemungkinan kecil

terjadi kekeliruan. Mereka yang berada di tingkat teknis lebih mengetahui daripada mereka yang berada di tingkat atas atau konseptor. Menurut Mustari (2013:112) dalam menyusun anggaran, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Begitu juga menurut Muhaimin (2012) bahwa dalam menyusun rencana harus berdasarkan pada skala prioritas pelaksanaannya.

## 2. Pembelanjaan keuangan sekolah

Seperti halnya pada tahap perencanaan keuangan, dalam proses pembelanjaan dana sekolah harus mengacu pada peraturan-peraturan maupun petunjuk teknis dari sumber pendapatan keuangan sekolah atau berdasarkan ketentuan pemberi dana. Setiap sumber dana umumnya menetapkan syarat bagi penggunaan dana tersebut (kecuali tidak dinyatakan demikian). Seperti penjebaran sebelumnya bahwa keuangan sekolah di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan hanya bersumber dari dana BOS dan Dana Komite.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pembelanjaan keuangan sekolah diketahui bahwa pembelanjaan keuangan sekolah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Hasil penelitian tersebut senada dengan pernyataan Ghazali Adillah (2016) dalam jurnal yang berjudul "*Manajemen keuangan sekolah*" menjelaskan bahwa pengalokasian dana sekolah masih terbatas kepada petunjuk dari pemerintah, sehingga tidak ada keleluasaan bagi kepala sekolah untuk mengelola dana secara otonomi.

Pada pelaksanaan pembelanjaan keuangan sekolah di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan belum cukup efektif karena antara target pendapatan dan penerimaan tidak sesuai dengan harapan dikarenakan adanya penunggakan pembayaran yang dilakukan orang tua siswa sehingga ada beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Fatimah dkk dalam jurnalnya yang berjudul "*Efektivitas pengelolaan dana pendidikan dalam rangka penerapan manajemen berbasis sekolah tahun ajaran 2006/2007*" menjelaskan bahwa



pengelolaan dana pendidikan di SMK Cokroaminoto 1 Surakarta belum efektif karena sumber-sumber pendapatan tidak dapat mencapai target yang diharapkan dan tidak diterima tepat waktu.

Pada masing-masing sumber dana, pengalokasian pembelanjaan keuangan sekolah di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan berbeda-beda. Tidak terjadi tumpang tindih pengalokasian. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan, kepala sekolah memiliki otoritas penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana yang keluar harus disetujui oleh kepala sekolah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu: Transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pada pelaksanaan pembelanjaan keuangan di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan sudah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Kegiatan pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien, akan tetapi masih perlu banyak perbaikan. Sekolah kurang melakukan pendekatan terhadap orang tua siswa sehingga hampir disetiap tahun pelajaran banyak terjadi tunggakan pembayaran iuran komite yang dilakukan oleh orang tua siswa sehingga kurang optimalnya pengelolaan keuangan sekolah.

Pernyataan tersebut senada dengan hasil penelitian Nili Hayani (2015) dalam jurnal yang berjudul “*Peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan*” menjelaskan bahwa dalam pengadaan komite sekolah ada juga kendala yang dihadapi sekolah yaitu berupa pengadaan komite sekolah yang tidak mencapai 100%. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Zahrudin dkk (2019) dalam jurnal yang berjudul “*Implementasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah*” menjelaskan bahwa pada SMK Karya Bangsa Nusantara iuran bulanan siswa yang diharapkan kontribusinya sebesar 80% dari dana total, akan tetapi realisasinya hanya 50%.

Senada dengan pendapat Gorrettie (2016) Dalam jurnalnya yang berjudul “*Public finance regulatory compliance among public secondary schools*” menjelaskan hubungan antara tindakan

pengegaan, dukungan kepemimpinan dan keuangan publik kepatuhan peraturan di sekolah-sekolah menengah umum di Uganda sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini sesuai dengan keadaan SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan yang pada pembelanjaan keuangan mengalami beberapa kendala atau beberapa kegiatan tertunda untuk dilaksanakan karena kurangnya pendekatan kepada orang tua siswa.

Berdasarkan teori pengelolaan keuangan tanggung jawab untuk penganggaran dan pelaporan keuangan telah diserahkan kepada sekolah, akan tetapi pengawasan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekolah mengoperasionalkan tanggung jawab yang luas untuk peningkatan mutu melalui pengelolaan keuangan. Menurut Tooley dan Guthrie (2007) dalam jurnalnya yang berjudul *Budgeting in New Zealand secondary schools in a changing devolved financial management environment* anggaran merupakan pedoman untuk belanja, anggaran sebagai perangkat pengendali yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menjaga efisiensi keuangan. Keterbatasan anggaran akan berdampak pada sistem pengelolaan keuangan internal. Begitu juga dengan yang dialami oleh SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan ada beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana akibat terkendala pendanaan.

Menurut literatur anggaran (Covaleski, 2013; Horngren *et al*, 2013; Drury, 2012) dalam Mah'd (2014) dalam jurnalnya yang berjudul *The Ministry of Higher Education's Role in Private Jordanian Universities and The Hidden Tool of The Budget* bahwa anggaran itu penting dan fakta bahwa anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial dan dapat mengontrol biaya. Mah'd (2014) juga mengemukakan bahwa kinerja manajerial universitas swasta di Yordania tidak diukur dengan membandingkan realisasi dan hasil yang dianggarkan. Perguruan tinggi swasta hanya menerapkan anggaran hanya karena hal itu wajib.

Pengeluaran pendidikan dianggap sebagai investasi, rasio yang tepat dari pengeluaran dapat dipertahankan dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran untuk guru dan proses



pembelajaran siswa serta pengeluaran untuk manajemen. Di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan antara pembelanjaan untuk guru (honor), proses pembelajaran siswa, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah belum seimbang. Pembelanjaan keuangan terutama yang berasal dari dana komite lebih banyak diperuntukan untuk pengeluaran pembayaran honor guru berkisar 62,9%, proses pembelajaran siswa sebesar 19,3%, sedangkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dianggarkan sama sekali. Sedangkan pada Dana BOS pembelanjaan lebih difokuskan untuk kegiatan pembelajaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Apa yang dilakukan di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan juga senada dengan pendapat Yunas (2014) dalam jurnalnya yang berjudul *Financial Management for Improving Efficiency of School: Issues and Concerns* Lebih dari 50% dari total belanja pendidikan dialokasikan untuk staf gaji. Begitu juga dengan negara-negara berkembang bahkan lebih dari 80% dihabiskan untuk gaji staf dan di Pakistan lebih dari 96% penganggaraan dibelanjakan untuk penggajian.

### 3. Pertanggungjawaban keuangan sekolah

Persoalan pendidikan, bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dalam hal ini orang tua murid dan sebagai bentuk tanggungjawab itu diejawantahkan dalam bentuk penggalangan dana komite. Dana Komite adalah dana kesepakatan antara orang tua dan komite dan dijamin Permendiknas nomor 75 tahun 2016 tentang komite. Adanya Permendiknas ini memberikan keluasaan kepada komite untuk bisa menggalang dana. Penggalangan dana yang dilakukan komite sekolah di lingkungan sekolah, untuk kemajuan dan proses pendidikan di sekolah tersebut.

Selain itu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah yang tertuang dalam Permendikbud No.8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) menyatakan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Permendikbud tersebut secara tegas memaksa

pengelola sekolah agar mampu menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang menyatakan bahwa dana pendidikan telah dikelola secara efisien dan adil, serta dilaporkan secara transparan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh SMA Negeri 7 Bengkulu selatan kurang efektif. Hal ini dikarenakan laporan berkala pada pertanggungjawaban dana komite yang disampaikan oleh pihak sekolah belum maksimal, sekolah tidak pernah mempublikasikan pelaporan penerimaan dana BOS yang diterima secara terbuka kepada masyarakat dan sekolah tidak memiliki fasilitas penanganan pelayanan pengaduan masyarakat atas penggunaan dana BOS.

Pernyataan tersebut senada dengan hasil penelitian Anis Pratiwi (2016) dalam jurnal yang berjudul *"Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP"* menjelaskan bahwa sebagai akibat dari kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di SMP Negeri 02 Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari orang tua murid kepada komite sekolah sering tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan iuran komite yang diterima sekolah relatif kecil sehingga tidak perlu adanya laporan pertanggungjawaban kepada orang tua murid atau komite sekolah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Depniliza Depiani (2015) dalam jurnal yang berjudul *"Efektivitas pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS)"* menjelaskan bahwa sekolah hendaknya mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat khususnya orang tua/wali murid agar komunikasi orang tua dengan pihak sekolah dapat meningkat sehingga mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana dapat terwujud.

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan kepada orang tua siswa atau komite sekolah,



seandainya pelaporan dan pertanggung-jawaban anggaran yang berasal dari pemerintah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru, staf sekolah, masyarakat sekitar, dan melakukan publikasi secara terbuka kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Windarti (2015) dalam jurnal yang berjudul “*Transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada SMA dan SMK Negeri di Kota Madiun*” dijelaskan bahwa karakteristik pengelola keuangan sekolah dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Simpulan umum penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan cukup efektif. Simpulan khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan sekolah sudah cukup efektif. Perencanaan keuangan tersebut meliputi penyusunan/ perencanaan anggaran pembiayaan dan pengembangan RAPBS. Dalam perencanaan anggaran pihak sekolah belum menggali sumber keuangan potensial sekolah dan dalam pengembangan RKAS program disusun berdasarkan skala prioritas dan alokasi dana yang realistis, namun dalam RKAS tersebut tidak menjelaskan siapa yang bertanggung-jawab dan waktu pelaksanaan program.
2. Pembelanjaan keuangan sekolah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, namun untuk realisasi pembelanjaan belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam pembelanjaan dana komite cukup efektif. Hal ini dikarenakan ada tunggakan uang komite yang belum dibayarkan oleh orang tua siswa. sedangkan pembelanjaan dari Dana BOS kurang efektif. Hal ini karena ada satu indikator kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan belum adanya penyedia barang yang sanggup untuk memenuhi kegiatan tersebut.
3. Pertanggungjawaban keuangan sekolah kurang efektif. Hal ini dikarenakan penyampaian laporan berkala yang dilakukan oleh sekolah

hanya 1 kali dalam 1 tahun laporan tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka. Selain itu, sekolah juga belum mempunyai fasilitas pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, dalam pengelolaan Dana BOS.

### **Saran**

1. Pihak sekolah hendaknya merencanakan pengelolaan keuangan dengan baik terutama dalam perencanaan anggaran dan dapat menggali sumber dana potensial yang dimiliki sekolah. Dengan harapan penggalan sumber dana potensial dapat membantu dan menambah pemasukan keuangan sekolah. Selain itu, dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) pihak sekolah hendaknya merinci semua hal-hal yang berkaitan dengan program sekolah sehingga jelas kapan dan siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut.
2. Dalam hal pembelanjaan keuangan sekolah yang berasal dari komite sekolah, hendaknya pihak sekolah melakukan pendekatan yang lebih baik lagi kepada orang tua siswa, sehingga tunggakan yang terjadi di setiap tahunnya dapat diminimalisir dengan baik, sedangkan dalam pembelanjaan keuangan sekolah yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hendaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membuat petunjuk teknis penggunaan keuangan sekolah jangan terlalu kaku atau membatasi penggunaan dana sehingga sekolah bisa memaksimalkan keuangan yang diperoleh untuk seluruh kegiatan/ program sekolah demi meningkatkan mutu dan kualitas sekolah.
3. Pihak sekolah hendaknya dalam menyampaikan laporan pertanggung-jawaban Dana BOS harus dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka dan menyediakan fasilitas pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat guna penyampaian informasi terkait penggunaan dana BOS. Selain itu, pihak sekolah hendaknya menyampaikan laporan berkala tentang penggunaan Dana Komite paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 semester



guna memaksimalkan laporan pertanggung-jawaban dana sesuai amanat Permendikbud No.75 tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Idochi. 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatah. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharsaputra, Uhar. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 Tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
- Suharsimi Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta

## Referensi Jurnal:

- Amri. 2015. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Jurnal: Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015, hlm. 197-209.
- Anis Pratiwi. 2016. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMP*. Jurnal: Manajer Pendidikan, Volume 10, Nomor 5, November 2016, hlm. 421-426.
- Depniliza Depiani, 2015. *Efektifitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)*. Jurnal: Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015, hlm. 302-314.
- Ervina Yulianti. 2017. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP*. Jurnal: Manajer Pendidikan, Volume 11, Nomor 4, Juli 2017, hlm. 296-303.
- Fatimah, dkk. 2008. *Efektivitas pengelolaan dana pendidikan dalam rangka penerapan manajemen berbasis sekolah tahun ajaran 2006/2007 (Studi pada SMK Cokroaminoto 1*

Surakarta). Jurnal MIIPS Vol 7 No.2 September 2008, hal129-137.

- Ghazali Adillah. 2016. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jurnal: Manajer Pendidikan, Volume 10, Nomor 4, Juli 2016, hlm. 343-346.
- Gorrettie K, Venancio T, Joseph M & Stephen K. (2016). *Public finance regulatory compliance among public secondary schools*. International Journal of Social Economics, Vol. 43 Iss 11 pp. 1135 - 1155
- Mah'd, O. A. (2014). *The Ministry of Higher Education's Role in Private Jordanian Universities and The Hidden Tool of The Budget*. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, Vol 7 Iss 2/3, 133-151
- McMillan JH dan Schumacer, S, 2010. *Research In Education : Evidence Based Inquiry*. New Jersey : Pearson Education Inc
- Nili Hayani. 2015. *Peran Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan*. Jurnal: Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015, hlm. 315-327.
- Tooley, S. Guthrie, J. (2007). *Budgeting in New Zealand secondary schools in a changing devolved financial management environment*. Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 3 Iss 1 pp. 4 – 28.
- Windarti. (2015). *“Transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada SMA dan SMK Negeri di Kota Madiun”*. ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.4 No.1, April 2015
- Yunas, M. (2014). *Financial Management for Improving Efficiency of School: Issues and Concerns*. International Journal of Education and Social Science, Vol 1 (1).
- Zahrudin dkk (2019) *“Implementasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah”*. Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume 26 Issue 1, April 2019 Hal 46-56.